

Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia

Innovation of the digital population identity program in Indonesia and efforts to improve the quality of population services.

Aseng Yulanda¹, Aldri Frinaldi²

Universitas Negeri Padang

asengyulanda@gmail.com¹, aldri.fis@unp.ac.id²

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat

Diterima: 29 November 2023
Direvisi: 15 Desember 2023
Disetujui: 19 Desember 2023

Kata Kunci

Inovasi, kualitas layanan, identitas kependudukan digital

Keywords

Innovation, quality of service, digital population identity

ABSTRAK

Innovation of the digital population identity program in Indonesia and efforts to improve the quality of population services. This research used a qualitative approach using literature review. The results of the analysis show that the digital population identity program innovation is a solution of several problems in managing population documents, such as loss, damage or falsification of documents, which can hinder people's access to population services. Apart from that, the manual process in processing population documents is often inefficient, as well as the lack of accessibility of population services for people in various regions in Indonesia. However, the implementation of the digital population identity program is also faced with the challenge of a lack of technological understanding among the public, especially among the elderly or people with low levels of digital literacy. Therefore, this research provides an overview of the importance of innovation in improving the quality of public services and providing solutions to problems faced by society.

Abstrak

Inovasi program identitas kependudukan digital di Indonesia dan upaya meningkatkan kualitas layanan kependudukan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data melalui penelitian literatur kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa inovasi program identitas kependudukan digital merupakan solusi atas beberapa masalah dalam pengelolaan dokumen kependudukan, seperti kehilangan, kerusakan, atau pemalsuan dokumen, yang dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan kependudukan. Selain itu, proses manual dalam pengurusan dokumen kependudukan seringkali memakan waktu dan tidak efisien, serta kurangnya aksesibilitas layanan kependudukan bagi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, penerapan program identitas kependudukan digital juga dihadapkan pada tantangan kurangnya pemahaman teknologi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan lansia atau masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.



Copyright (c) 2023 Aseng Yulanda, Aldri Frinaldi

1. Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat legitimasi negara. pelayanan publik memiliki Peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam tulisannya (Witesman et al., 2023) menjelaskan Pelayanan publik mencakup beragam barang, jasa, organisasi dan lembaga, serta konteksnya. Namun, orang-orang yang bekerja di sektor publik adalah inti dari semua lembaga yang saling bersinggungan ini. Banyak keputusan dibuat oleh orang-orang yang berada di sektor publik, mulai dari mengelola, membangun, dan menegakan sistem publik. Sebagian besar, mereka membentuk dunia kita sehari-hari dengan berbagai cara, sebagian besar bergantung pada peran spesifik mereka dan konteks kebijakan di mana mereka beroperasi.

Proses pelayanan publik membutuhkan inovasi dan adaptasi yang cepat sebagai tanggapan terhadap perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi sektor publik. Organisasi pemberi layanan sektor publik diharuskan untuk memiliki inovasi untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Inovasi tersebut dapat berupa percepatan prosedur

layanan, program, hingga dalam bentuk digitalisasi sebagai upaya beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. secara filosofis Inovasi mencerminkan semangat untuk menciptakan perubahan positif melalui pembaharuan dan peningkatan. Filosofi inovasi melibatkan pengembangan ide-ide baru, pengenalan elemen-elemen baru, dan penerapan teknologi atau metode baru untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan efisiensi. John Dewey dalam (Maskhuroh & Haris, 2022) Secara filosofis inovasi berlandaskan pada aliran progresivisme, dalam pandangan progresivisme manusia harus konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, dinamis, sebab itu merupakan sifat dasar manusia.

Secara filosofis, inovasi juga mencerminkan semangat untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, serta komitmen untuk mencari solusi-solusi kreatif dalam menghadapi tantangan yang ada. Inovasi juga mencerminkan semangat untuk memperbaiki proses, sistem, atau layanan yang sudah ada, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian, secara filosofis, inovasi mewakili semangat untuk terus maju, berkreasi, dan berkontribusi dalam menciptakan perubahan yang positif dalam berbagai aspek kehidupan.

Sehubungan dengan itu, pengembangan teknologi dalam berbagai bidang, seperti teknologi informasi, sangat penting untuk menciptakan pelayanan *online*

system agar semuanya menjadi terbuka, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta agar masyarakat dapat meningkatkan peran mereka dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, pengembangan sistem jaringan informasi *online system* harus terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya untuk menggunakan teknologi informasi bukan tanpa alasan. Ini karena masyarakat menjadi lebih sadar akan hak dan kewajibannya. Namun, hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik atau standar pelayanan yang telah ditetapkan (Putra, 2020).

Dewasa ini, inovasi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam beradaptasi dengan perkembangan dan tantangan global. Hal tersebut berlaku untuk organisasi barang, jasa, hingga organisasi pemerintahan yang output utamanya merupakan pelayanan publik. Urabe dalam (Kogabayev & Maziliauskas, 2017) mengatakan bahwa inovasi terdiri dari ide-ide baru dan implementasinya ke dalam produk, proses atau layanan baru, yang mengarah pada pertumbuhan dinamis perekonomian nasional dan peningkatan lapangan kerja serta penciptaan keuntungan murni bagi masyarakat secara inovatif.

Di Indonesia, inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi sudah mulai diterapkan di berbagai sektor. Salah satunya adalah penerapan pelayanan identitas kependudukan yang merupakan data yang dibutuhkan untuk

pembangunan berkelanjutan. Implementasi sistem informasi di seluruh Indonesia bertujuan untuk membuatnya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat bagi penggunaannya. Pemerintah Pusat dapat mengubah dan menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI-AK), yang kemudian dicetak menjadi Kartu Tanda Penduduk. Dengan demikian, identitas kependudukan yang akurat dapat membantu rencana pemerintahan, seperti pembangunan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Percetakan Kartu Tanda Penduduk yang sebelumnya dilakukan secara manual dan dibuat oleh masyarakat 5 tahun sekali berubah menjadi KTP elektronik yang berlaku seumur hidup. Seiring perkembangan teknologi informasi, Pada tahun 2022 Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 (Kementerian Dalam Negeri, 2022) mengatur tentang program Identitas Kependudukan Digital, dalam pasal 1 ayat (18) dijelaskan bahwa Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Sejatinya inovasi yang diluncurkan oleh Pemerintah semestinya memberikan dampak yang positif pada peningkatan kualitas layanan. Hadirnya program terbaru di bidang kependudukan yang dapat diakses melalui *gadget* masyarakat secara langsung sejalan dengan semangat digitalisasi dalam upaya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia merupakan solusi atas beberapa masalah dalam pengelolaan dokumen kependudukan, seperti kehilangan, kerusakan, atau pemalsuan dokumen, yang dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan kependudukan. Selain itu, proses manual dalam pengurusan dokumen kependudukan seringkali memakan waktu dan tidak efisien, serta kurangnya aksesibilitas layanan kependudukan bagi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

Penggunaan dokumen kependudukan tradisional juga rentan terhadap risiko keamanan dan privasi data, seperti pemalsuan dokumen, pencurian identitas, atau penyalahgunaan data pribadi. Penerapan IKD juga dihadapkan pada tantangan masih terdapat masyarakat yang belum terlalu memahami teknologi informasi, terutama di kalangan lansia atau masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah. Berdasarkan data yang dibagikan oleh (Abraham S, 2023) pada tahun 2021 indeks literasi digital Indonesia berada di angka 3,54 poin, Skor tersebut menunjukkan bahwa literasi digital

masyarakat Indonesia berada pada kategori sedang. Oleh karena itu, inovasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia menjadi penting dalam meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan memberikan solusi atas masalah-masalah tersebut.

Kebermanfaatan dari suatu program baru perlu dikaji di dunia akademis untuk melihat sejauh mana penggunaannya mampu meningkatkan kualitas layanan publik. Tulisan ini membahas tentang Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan tentang program Identitas Kependudukan Digital, salah satunya adalah (Permadi & Rokhman, 2023) yang berjudul Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya identitas kependudukan digital orang tidak perlu memiliki KTP elektronik fisik, tetapi cukup dengan aplikasi kependudukan yang diinstal di *Smartphone* mereka. Karena tidak semua orang memiliki *Smartphone*, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat mengaktifkan identitas kependudukan digital. Untuk mengatasi masalah ini, ada dua cara untuk memberikan layanan yaitu dengan mencetak KTP elektronik secara manual, dan yang lain adalah dengan mengaktifkan identitas kependudukan digital. Dalam penelitian ini juga dinyatakan bahwa

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara terus menerus tentang tata cara aktivasi dan manfaat aplikasi Identitas Kependudukan Digital sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Implementasi Identitas Kependudukan merupakan upaya melindungi data pribadi masyarakat, namun masih dihadapi kendala-kendala tertentu yang perlu diatasi. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya upaya untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan dapat memanfaatkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital secara efektif.

Penelitian relevan lainnya dilakukan oleh (Barakah, 2019) yang berjudul Inovasi Digitalisasi Pelayanan Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki implikasi yang signifikan terhadap kualitas layanan administrasi kependudukan. IKD dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan layanan administrasi kependudukan. Meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti infrastruktur teknologi yang belum merata dan kurangnya pemahaman teknologi di kalangan masyarakat, IKD memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam administrasi kependudukan di masa depan. Selain itu, penelitian ini

mengusulkan bahwa amandemen UU Administrasi Kependudukan harus mencakup layanan digitalisasi agar layanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi layanan prima.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Denzin, N. K., & Lincoln (2009) bahwa Penelitian kualitatif menilai kejadian secara keseluruhan dan sesuai dengan konteksnya, sehingga fokus pengamatan diperlukan untuk membuat hubungan dengan konteks lain dan membangun pembicaraan yang konsisten. Data dikumpulkan melalui penelitian literatur kepustakaan, artikel ilmiah, jurnal, buku, dan pengamatan tentang aplikasi Identitas Kependudukan Digital.

Objek penelitian ini adalah aplikasi Identitas Kependudukan Digital dan artikel ilmiah lainnya yang berisi informasi tentang inovasi tersebut. Selanjutnya, data dan informasi tersebut dianalisis melalui penelitian kepustakaan yang sesuai.

Untuk mengumpulkan data, penulis melakukan sejumlah kegiatan membaca dan mencatat, termasuk membaca literatur dengan teliti dan memahami ide-ide tentang inovasi program Identitas Kependudukan Digital. Setelah itu, Penulis mengumpulkan data dan informasi dari berita terkait, kemudian menganalisis data dan informasi tentang inovasi program Identitas Kependudukan Digital Indonesia untuk meningkatkan layanan kependudukan digital.

3. Hasil dan Pembahasan Terminologi Inovasi

Eman Suherman dalam (Romli, 2020) menyatakan inovasi adalah pendayagunaan sumber nilai baru yang berbeda dari yang sebelumnya. Sementara itu Everett M. Rogers dalam (Barakah, 2019) mendefinisikan inovasi sebagai ide, praktik, atau hal yang dianggap baru oleh orang atau unit lainnya. Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, terjadi pergeseran dari sistem kerja konvensional ke era digital. Peralihan menuju e-Government dan penghapusan sistem layanan konvensional, yang sangat terkait dengan administrasi berbasis kertas, menunjukkan perubahan ini. Digitalisasi administrasi kependudukan dimaksudkan untuk membuat layanan publik lebih mudah diakses, anggaran lebih efisien, mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan oleh staf administrasi, dan menghilangkan pungutan liar. Akibatnya, layanan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual sekarang menjadi layanan digital (Jayasinga & Triono, 2023).

Inovasi merupakan pengembangan atau penerapan ide, produk, atau proses baru yang membawa nilai tambah atau manfaat bagi individu, organisasi, atau masyarakat secara keseluruhan. Konsep inovasi melibatkan penggunaan kreativitas dan pemikiran yang berbeda untuk menghasilkan solusi baru yang lebih baik atau lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah. Konsep

inovasi juga melibatkan penggunaan teknologi dan sumber daya yang ada untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan efisiensi (Kogabayev & Maziliauskas, 2017).

Inovasi juga melibatkan penggunaan teknologi dan sumber daya yang ada untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan efisiensi. Inovasi dapat membantu organisasi atau individu untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan daya saing mereka di pasar. Dapat dipahami bahwa inovasi proses menciptakan pembaharuan pada suatu program, sistem, dan lainnya yang tentunya diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan dan berdampak positif pada proses suatu organisasi. Siagian dalam (Sururi, 2017) menjelaskan Inovasi tampaknya sudah menjadi bagian integral dari organisasi publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini berjalan bersamaan dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang disebabkan oleh tuntutan masyarakat. Diharapkan inovasi dapat menjadi strategi untuk meningkatkan daya ungkit kinerja organisasi dalam pembuatan barang dan jasa. Menciptakan produk baru, struktur, hubungan, dan kultur baru adalah salah satu cara organisasi publik berusaha untuk terus mengalami perubahan.

Proses inovasi melibatkan identifikasi masalah atau kebutuhan yang perlu dipecahkan, pengembangan ide atau konsep baru, pengujian dan evaluasi, serta implementasi dan pengembangan

lebih lanjut. Inovasi juga dapat terjadi melalui kolaborasi dan kemitraan antara organisasi atau individu yang memiliki keahlian atau sumber daya yang berbeda. Dalam konteks pelayanan publik, inovasi dapat membantu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan, serta membantu pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Inovasi dalam pelayanan publik dapat berupa penggunaan teknologi baru, pengembangan model pelayanan yang lebih efektif, atau pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif. Syafarudin dalam (Maskhuroh & Haris, 2022) mengatakan ada 5 Ciri inovasi yaitu, *observabilitas* (hasil yang nyata), *kompatibel* (sesuai dengan nilai), *kompleksitas* (tingkat kesukaran), *triabilitas* (bisa di Uji Coba), dan *relative* (dianggap menguntungkan).

Peogram Identitas Kependudukan Digital

Afuah dalam (Kogabayev & Maziliauskas, 2017) menjelaskan Pengetahuan tentang komponen, hubungan, metode, proses, dan teknik yang dimasukkan ke dalam suatu produk atau jasa disebut inovasi teknologi. Hal ini mungkin memerlukan inovasi dari sudut pandang manajemen. Ini bisa berupa produk, proses, atau layanan. Inovasi produk atau jasa harus berupa produk atau jasa baru yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Inovasi proses berkaitan dengan pengenalan komponen baru ke dalam operasi organisasi seperti bahan masukan, spesifikasi tugas, mekanisme aliran

kerja dan informasi, serta peralatan yang digunakan untuk menghasilkan produk atau layanan.

Perkembangan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menangani urusan administrasi kependudukan. Namun Perkembangan teknologi saat ini bagaikan dua mata pisau yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua elemen (Nurkholis et al., 2022). Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam (Fikri et al., n.d.) Setiap tahun, pertumbuhan internet di Indonesia mengalami peningkatan, hal itu menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet terus meningkat. Oleh karena itu, akan sangat menguntungkan jika kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan inovasi dalam pelayanan digital.

Saat ini melalui program "Disdukcapil Go Digital" yang dijalankan melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Digitalisasi layanan administrasi kependudukan juga mencakup layanan digitalisasi terintegrasi, seperti layanan online, tanda tangan digital, pengurusan dokumen administrasi, dan *e-office*, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam pasal 14 Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 (Kementerian Dalam Negeri, 2022) dijelaskan Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk:

- a. Mengikuti penerapan teknologi informasi dan

- komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan;
- b. Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk;
 - c. Mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan
 - d. Mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Kehadiran Aplikasi Identitas Kependudukan Digital tentunya juga didukung dengan fakta sebagian besar masyarakat Indonesia sudah menggunakan gawai pintar, sehingga akan mendukung terealisasinya program ini dengan baik. Pemerintah telah mengembangkan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang dapat diunduh secara gratis di Google *PlayStore* dan *AppStore*. Walaupun demikian, untuk masyarakat yang tidak menggunakan *Smartphone* tetap bisa mendapatkan layanan melalui KTP elektronik seperti biasanya.

Dalam upaya mewujudkan program satu data nasional atau satu nomor identitas, Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terus berusaha untuk mengaktifkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pada tahun 2023, Kemendagri menargetkan 50 juta aktivasi aplikasi IKD. Dilansir dari (PURNAMASARI, 2023) Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setyabudi

mengatakan bahwa fokus pemerintah adalah meningkatkan Identitas Kependudukan Digital agar lebih baik seperti *Singapore Personal Access (SingPass)*, yang berfungsi sebagai pusat *network* untuk pelayanan publik lainnya yang dapat diakses melalui *handphone*. Hingga 2 Mei 2023, 2.297.376 orang mengunduh dan menggunakan aplikasi IKD di ponsel Android, dengan target penggunaan 50 juta orang pada tahun 2023, menurut data Ditjen Dukcapil.

Dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital terdapat beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan fungsinya masing-masing. Fitur tersebut seperti data keluarga yang memuat gambar KTP elektronik berdasarkan Kartu Keluarga yang sama, terdapat juga dokumen, tanda tangan elektronik, pelayanan, pemantauan layanan, dokumen pelayanan, histori aktivitas, pengaturan, dan keterangan. Setelah memiliki IKD, masyarakat selaku *user* dapat mengatur sandi berupa enam angka syarat masuk ke dalam aplikasi untuk menerima layanan secara digital.

Walaupun inovasi dalam bentuk digitalisasi ini dapat diakses dengan mudah namun terdapat beberapa hal yang menjadi titik lemah aplikasi IKD, beberapa permasalahan yang ditemukan seperti tampilan yang kurang menarik dan kompleksitas menu, proses aktivasi yang memerlukan kunjungan langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta kualitas gambar yang buruk

dan tidak dapat diunduh, membuatnya lebih sulit bagi pengguna. (Rahayu et al., 2024).

Inovasi Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan

Hakekat Pelayanan publik (*public service*) dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/Kep/M.PAN/7/2003 (MPR, 2003) dinyatakan sebagai pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik, pembaharuan di banyak lini harus selalu diupayakan oleh Pemerintah, terutama dalam pemanfaatan perkembangan teknologi informasi. Hal itu dapat menjadi peluang dan tantangan bagi Pemerintah dalam melahirkan inovasi terkini untuk mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 (Kementerian Dalam Negeri, 2022) Pemerintah melahirkan satu inovasi dalam bidang kependudukan yang dikemas dengan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), aplikasi tersebut diyakini mampu meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, keamanan, dan privasi dalam pengelolaan data kependudukan di Indonesia. Dengan penerapan IKD, proses pengurusan dokumen kependudukan menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama di wilayah yang sulit terjangkau oleh layanan

konvensional. Selain itu, IKD juga dapat meningkatkan keamanan dan privasi data, mengurangi risiko pemalsuan dokumen, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data pribadi. Dengan demikian, IKD menjadi urgensi dalam meningkatkan kualitas layanan kependudukan, mempercepat proses administrasi, dan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.

Seperti halnya teknologi lainnya, penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga memiliki risiko terhadap keamanan dan privasi data masyarakat. Namun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan risiko tersebut. Misalnya, IKD menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk verifikasi dan validasi data, sehingga hanya pengguna yang memiliki akses ke data pribadi mereka. Selain itu, Disdukcapil juga telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan cara-cara untuk menghindari risiko keamanan data. Namun, tetap saja ada risiko keamanan dan privasi mungkin terjadi, seperti adanya serangan siber atau kebocoran data. Oleh karena itu, Disdukcapil harus terus memperbarui sistem keamanan dan privasi data, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa data masyarakat tetap aman dan terlindungi. Dalam hal ini, penting bagi masyarakat untuk juga berperan aktif dalam menjaga

keamanan dan privasi data pribadi mereka, seperti dengan tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan atau menggunakan kata sandi yang mudah ditebak.

Suatu Inovasi yang ditujukan pada peningkatan kualitas pelayanan berbasis digital merupakan satu kebijakan yang sangat dibutuhkan di era sekarang, program Identitas Kependudukan Digital dapat terealisasi dengan baik jika sosialisasi dilakukan dengan baik pula kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Sehingga kreativitas dari pengambil kebijakan bisa terlaksana sesuai dengan tujuan.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang terus berlangsung, program Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam administrasi kependudukan di masa depan. Dengan sosialisasi yang semakin luas, IKD dapat mempercepat transformasi digital dalam layanan administrasi kependudukan, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Namun, tantangan seperti infrastruktur teknologi yang belum merata dan kurangnya pemahaman teknologi di kalangan masyarakat perlu diatasi agar program IKD dapat sukses secara menyeluruh. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan yang inklusif, IKD memiliki potensi untuk menjadi fondasi yang kokoh dalam

memajukan layanan administrasi kependudukan di masa depan.

Untuk memastikan bahwa implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat tepat sasaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang luas kepada masyarakat tentang manfaat dan cara penggunaan IKD. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya penggunaan IKD dan meminimalkan kesalahpahaman terkait penggunaannya. Kedua, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap sistem keamanan dan privasi data IKD, sehingga dapat meminimalkan risiko kebocoran data atau serangan siber. Ketiga, perlu dilakukan pengembangan infrastruktur teknologi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan IKD. Keempat, perlu dilakukan pelatihan dan edukasi kepada petugas pelayanan publik terkait penggunaan IKD, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan implementasi IKD dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

4. Kesimpulan

Di era digitalisasi, inovasi program identitas kependudukan digital menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas layanan kependudukan di Indonesia. Adopsi program ini dapat membantu

mengatasi masalah-masalah dalam pengelolaan dokumen kependudukan, seperti kehilangan, kerusakan, atau pemalsuan dokumen, yang dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan kependudukan. Selain itu, program identitas kependudukan digital juga dapat mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital, serta mengamankan kepemilikan identitas kependudukan digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Namun, penerapan program identitas kependudukan digital juga dihadapkan pada tantangan masih terdapat masyarakat yang belum terlalu memahami teknologi informasi, terutama di kalangan lansia atau masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman teknologi di kalangan masyarakat agar program ini dapat diakses dan dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, pemerintah juga perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program identitas kependudukan digital agar dapat memberikan layanan yang lebih baik dan efektif bagi masyarakat. Dengan demikian, inovasi program identitas kependudukan digital dapat menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abraham S. (2023). Indeks Literasi Digital Indonesia Tahun 2022
- Kembali Meningkatkan. In *Kominfo*. Barakah, A. (2019). *Inovasi Digitalisasi Pelayanan Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Fikri, M. R., Studi, P., Public, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Andalas, U., & Manis, L. (n.d.). *Digitalisasi Pelayanan Publik*.
- Jayasinga, I. P. A., & Triono, A. (2023). Digitalization of Population Administration to Facilitate Public Services in the Era of Regional Autonomy. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 484. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i5.4725>
- Kementerian Dalam Negeri, R. (2022). Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. *Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia*, 397.
- Kogabayev, T., & Maziliauskas, A. (2017). The definition and classification of innovation. *HOLISTICA – Journal of Business and Public Administration*, 8(1), 59–72. <https://doi.org/10.1515/hjbpa-2017-0005>
- Maskhuroh, L., & Haris, A. (2022). Filsafat Inovasi dan Kreativitas

- Pendidikan Islam di Era Digital. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 11(1), 26–36. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v11i1.383>
- MPR, T. (2003). Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, IX*, 55. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Nurkholis, A., Budiman, A., Pasha, D., Ahdan, S., & Andika, R. (2022). Digitalisasi pelayanan Administrasi Surat Desa. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service*, 3(1), 21–28.
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 80–88. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>
- PURNAMASARI, D. D. (2023). Pengguna Identitas Kependudukan Digital Ditarget Capai 50 Juta Jiwa di 2023. In *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/03/pengguna-identitas-kependudukan-digital-ditarget-capai-50-juta-jiwa-di-2023>
- Putra, M. B. (2020). Hukum Pelayanan Publik. In *Asisten Ombudsman RI Provinsi Sulsel*.
- Rahayu, S., Ernawati, S., Informasi, S., Mandiri, U. N., Informasi, S., & Mandiri, U. N. (2024). *Analisa Usability Pada Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Menggunakan Metode Usability Testing*. 5(1), 12–19.
- Romli, M. E. (2020). Persepsi Pentingnya Inovasi Dalam Organisasi. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(1), 38. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v17i1.3972>
- Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 14. <https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16236>
- Witesman, E. M., Walters, L., & Christensen, R. K. (2023). Creating a public service topology: Mapping public service motivation, public service ethos, and public service values. *Public Administration*, March 2022. <https://doi.org/10.1111/padm.12939>